

**PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN MIKRO MACET DI BANK
SYARIAH MANDIRI KCP SLEMAN YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Muhammad Ilham Hibatul Wafi

15213062

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

**PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN MIKRO MACET DI BANK
SYARIAH MANDIRI KCP SLEMAN YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir

(Magang)

Laporan Tugas Akhir ini (Magang) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat

menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun oleh:

Muhammad Ilham Hibatul Wafi

15213062

PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR (MAGANG)**

**PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN MIKRO MACET DI BANK
SYARIAH MANDIRI KCP SLEMAN YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

Nama : Muhammad Ilham Hibatul Wafi
No. Mahasiswa : 15213062
Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 16 Juli 2018



Dosen Pembimbing

a.n. Pityawarman E. A.
Aidha Trisanty, SE., MM.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir (magang) ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 27 Juni 2018

Penulis,



Muhammad Iham Hibatul Wafi

MOTTO

“Jangan mudah menyerah karna kita dilahirkan sebagai seorang pemenang”

“ Jangan memberi contoh tetapi jadilah contoh karena memberi contoh bisa hanya berpura-pura saja”

“Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri-Pramoedya Ananta Toer”

“pandanglah kedepan dan jadikan yang dibelakang sebagai pelajaran”

“jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati-Emha Ainun Najib”

“Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita-Emha Ainun Najib”

“Uruslah sholatmu maka Alloh akan mengurus urusanmu”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kebahagiaan, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (magang) ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya.

Tugas Akhir berjudul “PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET DI BANK SYARIAH MANDIRI SLEMAN” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, kerjasama, doa, serta motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kelancaran serta rahmat yang melimpah.
2. Kedua orang tua, bapak Muhammad Latif Rifa'i (Alm) dan ibu Khafidun Nikmah, yang selalu mendoakan untuk kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
3. Muhammad Labib Rifa'i selaku adik yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

4. Avif Amedika Ishaq selaku kakak sepupu yang memberi saran dan masukan dalam mengerjakan Tugas Akhir.
5. Keluarga besar H. Faqih Usman (Rembang) dan H. Alwi AS Yahya (Blora) yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Febriansa Saadatul Abadiyah selaku teman spesial yang selalu mengingatkan dan memberi semangat saya dalam mengerjakan Tugas Akhir.
7. Dra. Nurfauziah, MM., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Aidha Trisanty, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
9. Seluruh Dosen Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak Hari, selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Sleman.
11. Bapak Bambang, selaku mentor kami selama magang.
12. Seluruh karyawan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sleman yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.
13. Untuk keluarga besar dari Smantunj All Base angkatan 2015 yang selalu memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
14. Dan semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga dalam laporan magang ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan Tugas Akhir ini agar tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamuailaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang.....	3
1.6 Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	4
BAB II : LANDASAN TEORI	6
2.1 Perbankan.....	6
2.1.1 Pengertian Bank	6
2.2 Bank Syariah	7
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	7
2.2.2 Produk Bank Syariah	8
2.2.3 Tujuan Bank Syariah.....	11
2.3 Pembiayaan	12
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	12
2.3.2 Unsur Pembiayaan	12
2.3.3 Tujuan Pembiayaan.....	13
2.3.4 Jenis-Jenis Pembiayaan	14
2.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	15
2.3.6 Kolektibilitas Pembiayaan	16
2.4 Pembiayaan Mikro	17
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Mikro	17
2.5 Pembiayaan Macet	17
2.5.1 Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	17
2.5.2 Penanganan Pembiayaan Macet.....	18
BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF.....	20
3.1 Data Umum	20
3.1.1 Profil Umum Bank Syariah Mandiri.....	20

3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	22
3.1.3 Produk Bank Syariah Mandiri	22
3.2 Data Khusus	27
3.2.1 Produk-Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri	27
3.2.2 Prosedur Penanganan Pembiayaan Macet di Bank Syariah Mandiri.....	30
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	 33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran.....	33
 Daftar Pustaka	 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Penangan Pembiayaan Macet BSM Sleman.....	30
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Pada era globalisasi di Indonesia, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka unit bisnis. Sebagian tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Guna memajukan usaha mikro kecil menengah, pemerintah membuat sebuah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat pada sisi permodalan, manajemen usaha, teknologi, pemasaran produk. Kondisi tersebut harus diperbaiki terutama dalam masalah permodalan supaya UMKM dapat berkembang. Pemerintah menawarkan solusi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat menengah kebawah. Kredit merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan pada suatu kegiatan usaha. Dengan modal yang terbatas masyarakat dapat melakukan kredit untuk menambah modal yang berfungsi mengembangkan usaha lebih besar lagi.

Kredit atau pembiayaan ini diberikan kepada UMKM yang usahanya memiliki prospek yang baik sehingga memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam dari bank. Program ini sangat membantu dan meringankan beban calon peminjam dana, tidak perlu memberikan agunan kepada bank karena sudah dijamin oleh pemerintah, tetapi bukan berarti program KUR ini yang sudah dijamin pemerintah akan berjalan sesuai harapan. Beragam masalah bermunculan salah satunya yaitu risiko pengembalian modal.

Lembaga keuangan khususnya perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna membantu memenuhi kebutuhan dana, namun dibalik itu semua terdapat beberapa risiko, salah satu resiko tersebut yaitu risiko pembiayaan macet, resiko pembiayaan macet selalu melekat tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir risikonya.

Dalam menangani pembiayaan macet pihak bank sendiri memiliki beberapa alternatif sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan dari semua pihak baik dari bank maupun dari nasabah. Alternatif yang dilakukan pihak bank yaitu apakah memberi keringanan berupa jangka waktu terutama jika pembiayaan terkena musibah atau menyita agunan jika ada unsur kesengajaan lalai untuk membayar angsuran, tetapi dalam penyitaan itu adalah tahap atau langkah terakhir dalam proses penanganan pembiayaan macet banyak proses sebelumnya sebelum pihak bank menyita agunan.

Untuk itulah tugas akhir ini mengambil judul Proses Penanganan Pembiayaan Mikro Macet di Bank Syariah Mandiri Cabang Sleman Yogyakarta.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang di Bank Mandiri Syariah adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang produk pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Sleman.
- b. Untuk mengetahui tentang cara penanganan pembiayaan mikro yang macet di Bank Syariah Mandiri Cabang Sleman.

1.3. Target Magang

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di Bank Mandiri Syariah adalah:

- a. Mampu menjelaskan mengenai produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Sleman.
- b. Mampu menjelaskan cara menangani pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri Cabang Sleman

1.4. Bidang Magang

Bidang magang yang dipilih dan sesuai dengan materi penulisan tugas akhir yang di ambil adalah di bagian mikro karena untuk proses penanganan pembiayaan macet perlu penanganan secara khusus melalui pendekatan dan sebagainya, bagian ini berfungsi untuk mengetahui tentang cara menangani nasabah yang mengalami masalah pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri Sleman.

1.5. Lokasi Magang

Alamat : Jl. Raya Magelang KM 10 No 39 Bangunrejo,Sleman

Kota : Yogyakarta

Telp : (0274)864200

Fax : (0274)864454

1.6. Jadwal Magang

No	Bulan	Januari				Februari				Maret				April			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan <i>Term of Reference</i>																
2	Pelaksanaan kegiatan magang																
3	Pengumpulan Data-data Penulisan Laporan Magang																
4	Bimbingan Laporan																
5	Penyusunan Laporan magang																

1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang

Dalam penulisan akhir ini terdiri dari IV Bab yang secara garis besar adalah sebagian berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pengantar dari permasalahan yang berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar yang melandasi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada kegiatan penelitian dan berfungsi sebagai dasar penjelasan judul.

BAB III Analisis Deskriptif

Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan analisis mengenai data khusus yang berhubungan dengan judul laporan.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian penutupan dari penulisan laporan magang. Berisi kesimpulan dari kajian hasil magang yang sudah dilakukan dan bagian ini juga memuat saran berdasarkan hasil kajian laporan demi perkembangan dan kemajuan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain (Kasmir:2003).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, pada pasal 1 ayat 2 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Adapun pengertian bank menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah UU No.10 tahun 1998.

- a) Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- b) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kenyataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Adapun pengertian bank syariah menurut Undang-Undang yaitu UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah atau unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah).

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang di jalankan dengan prinsip-prinsip syariah, dalam menjalankan semua aktivitas usahanya bank syariah selalu menggunakan hukum Islam atau syariat Islam yang tercantum pada Al-Qur'an.

2.2.2 Produk Bank Syariah

Bank syariah dalam pengembangan produk dikelompokkan menjadi 3 kelompok (Muhammad, 2005: 88-103):

1. Produk penghimpun dana (*Funding*)

a. Prinsip *wadi'ah*

Wadi'ah memiliki prinsip titipan dimana bank peminjam dan nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang. Produk bank syariah yang menggunakan prinsip *wadi'ah* adalah tabungan giro.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip dimana bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dan penyimpan dana, dana yang di himpun nasabah akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

2. Produk penyaluran dana (*Landing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Mekanisme jual beli adalah melakukan perpindahan objek dan keuntungan sudah di tentukan di awal. Prinsip jual beli ini terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. *Murabahah*

Disini bank syariah sebagai penjual dan sebaliknya nasabah menjadi pembeli, barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh dengan harga jual meliputi harga pokok di tambah *margin* yang telah di sepakati bersama.

2. *Salam*

Salam adalah jual beli dimana barang yang di perjual belikan belum tersedia (*pre order*). Pembayaran diawal dan penyerahan barang diakhir sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

3. *Istishna*

Akad jual beli yang mempunyai kesamaan dengan akad *salam* tetapi ada hal yang berbeda dalam sistem pembayaran yaitu pembayarannya dapat di cicil atau beberapa kali pembayaran.

b. Prinsip Sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan maafaat pada suatu objek konsep *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, akan tetapi memiliki perbedaan pada objek transaksinya, imbalan yang di terima berupa bonus atau *ujroh*.

c. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil di bank syariah terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah*:

1. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara kedua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha, dimana semua pihak memberikan kontribusi secara finansial dan non finansial dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, jika ada kerugian akan dibagi sesuai porsi kontribusi dana.

2. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi

kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan adanya kelalaian yang dilakukan pengelolaan dana.

3. Produk Jasa

a. Gadai (*Rahn*)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembiayaan kembali kepada bank syariah dalam memberikan pembiayaan, barang yang di gadaikan wajib memenuhi kriteria dari bank, karena bank sudah menetapkan syarat barang yang bisa di gadaikan.

b. Pinjaman Kebaikan (*al-Qardh*)

Pinjaman untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk untuk membantu usaha menengah kebawah atau mikro.

c. Pemberian Kuasa (*wakalah*)

Nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan transaksi-transaksi perbankan misalnya kliring, transfer dan lain-lain.

d. Bank Garansi (*kafalah*)

Bank garansi dapat digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank akan memberikan syarat pada nasabah untuk menempatkan dana nasabah untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank akan mendapat bonus atas jasa pada bank garansi.

2.2.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45), bank syariah memiliki beberapa tujuan khusus diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan-kegiatan ekonomi umat untuk sesuai prinsip syariah, khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba, unsur *gharar*, *mayrir* dan hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran dan Hadits.
- 2) Menciptakan suatu keadilan dalam bidang ekonomi terutama ekonomi islam.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan melakukan kegiatan usaha yang produktif agar terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Menjaga kestabilan ekonomi dalam suatu negara dan kebijakan moneter.
- 6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank-bank non syariah.

2.3. Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang perbankan No.10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan difisit unit (Antonio,2001:160).Maka dari itu pembiayaan dapat disimpulkan sebagai salah satu fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

2.3.2 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008:46) adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
3. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
4. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).

5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

2.3.3 Tujuan Pembiayaan

Menurut kasmir (2013:116) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur maka akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.
3. Membantu pemerintah, tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

2.3.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya (Kasmir, 2002:99-101):

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
3. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.
2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

1. *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

2. *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai tiga tahun.
3. *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
4. *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan peminjam selama ini.

2.3.5 Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2004), prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 5C adalah:

- a) *Character* yaitu sifat atau watak calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya.
- b) *Capacity* yaitu kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola keuntungan.

- c) *Capital* yaitu sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur dalam usaha yang dilakukannya.
- d) *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon debitur yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- e) *Condition* yaitu penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.

2.3.6 Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut ketentuan pasal 12 ayat 3 peraturan bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu :

- a) Kredit lancar kriterianya, pembayaran angsuran pokok atau bunga tetap.
- b) Kredit dalam perhatian khusus dalam kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- c) Kredit kurang lancar, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari.
- d) Kredit tidak lancar kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.
- e) Kredit macet kriterianya, terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 270 hari.

2.4 Pembiayaan Mikro

2.4.1 Pengertian pembiayaan mikro

Menurut Ashari (2006:146) definisi kredit mikro yaitu program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang mungkin mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.

Kesimpulannya pembiayaan mikro dibentuk untuk menyalurkan dana seperti pengembangan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Sasaran pembiayaan yaitu pelaku usaha menengah kebawah dengan prinsip jual beli untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa diajukan untuk mendapatkan jasa. dan tujuan pembiayaan mikro untuk membantu mengembangkan dan memajukan usaha-usaha kecil.

2.5. Pembiayaan Macet

2.5.1 Faktor Pembiayaan Bermasalah

Menurut Umam (2016:219) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi sebagai berikut:

1. Faktor Internal, faktor internal adalah yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal, faktor eksternal ialah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

2.5.2 Penanganan Pembiayaan Macet

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada surat edaran bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*recheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memeberikan tambahan kredit atau

tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

BAB III

ANALISA DISKRIPITIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Profil Umum Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional bank ini beberapa kali ganti nama dan terakhir menggunakan Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999. Bank syariah Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau lebih tepatnya pada 1 November 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa sebelum bank syariah mandiri terbentuk, Indonesia mengalami krisis ekonomi moneter yang begitu hebat pada tahun 1997-1998, yang awal mula dari bulan Juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh perekonomian bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir dengan memadukan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spriritual keagamaan, sehingga bank syariah mandiri dapat bersaing dan berkembang dengan cepat per Desember 2017 Bank syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.

3.1.2 Visi Dan Misi

Visi Bank Syariah Mandiri :

- a. Untuk nasabah yaitu Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- b. Untuk pegawai yaitu Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- c. Untuk investor yaitu institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Misi Bank Syariah Mandiri :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung

3.1.3 Produk Bank Syariah Mandiri

Dalam kegiatan oprasionalnya bank syariah mandiri KCP sleman memberikan produk-produk yang sesuai dengan keperluan nasabah sehingga dapat membantu dan meringankan nasabah, berikut produk dari Bank Syariah Mandiri KCP Sleman:

1. Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan

1) Tabungan BSM

Tabungan ini merupakan tabungan yang membantu nasabah untuk menyimpan uang dalam bentuk rupiah, tabungan BSM penarikannya dapat melalui Teller maupun mesin ATM yang sudah tersedia. Tabungan BSM menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang artinya investasi bagi hasil yang tidak ada batasan yang sudah memiliki izin dari nasabah untuk dipergunakan oleh bank.

2) Tabungan Berencana

Tabungan berencana merupakan tabungan untuk rencana masa depan. Tabungan ini memiliki batas penarikan uang yaitu satu tahun, dan setoran perbulan harus bernominal sama, tabungan ini juga memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang sudah ditetapkan. Menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

3) Tabungan Simpatik

Tabungan Simpatik berdasarkan prinsip *wadiah*, *wadiah* sendiri artinya titipan murni dari nasabah, tabungan ini penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang sudah disepakati nasabah di awal.

4) TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Tabungan Mabru

Tabungan mabrur merupakan produk BSM untuk memudahkan nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Tabungan mabrur ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang artinya investasi bagi hasil yang tidak ada batasan yang sudah memiliki izin dari nasabah untuk dipergunakan oleh bank.

6) Tabungan Mabru Junior

BSM tabungan junior diperuntukan kepada nasabah yang berusia dibawah 17 tahun untuk mempersiapkan ibadah haji dan umroh sejak dini, tabungan mabrur junior menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang artinya investasi bagi hasil yang tidak ada batasan yang sudah memiliki izin dari nasabah untuk dipergunakan oleh bank.

b. Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, *wadiah yaddhamanah* sendiri memiliki arti titipan yang diberikan kepada pihak bank, dan pihak bank memiliki hak untuk menggunakan titipan tersebut.

c. Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Konsumer

1) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun secara otomatis melalui sistem dan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

2) Pembiayaan Griya

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3) Pembiayaan Oto

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mempermudah pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

b. Emas

1. Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan jumlah minimal 5 gram. Akad yang digunakan *murabahah* dan pengikat agunan menggunakan akad gadai (*rahn*).

2. Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan alternatif memperoleh uang secara cepat dengan cara menggadaikan perhiasan atau logam mulia kepada bank. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang.

c. *Micro Banking*

1. Pembiayaan Mikro Serbaguna

Pembiayaan mikro serbaguna merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada golongan berpenghasilan tetap, plafon pembiayaan sampai Rp 200.000.000.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk-Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri

Di Bank Syariah Mandiri mempunyai produk yang diberi nama Warung Mikro pembiayaan berbasis syariah, mengajukan kredit tanpa agunan tidak harus di bank konvensional, sekarang bank syariah juga sudah melayani pembiayaan tanpa agunan salah satunya Warung Mikro Bank Syariah Mandiri. Pinjaman tanpa agunan diperkenalkan pada masyarakat dengan nama Kredit Tanpa Agunan (KTA). Pada bank syariah, KTA disebut produk pembiayaan, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada seluruh aktifitas pembiayaan, melainkan menggunakan sistem kemitraan yang diaplikasikan dalam bentuk bagi hasil, produk KTA bank syariah, dapat ditemukan dalam beberapa produk pembiayaan yang tidak mensyaratkan jaminan, seperti Warung Mikro yang diluncurkan oleh BSM. Produk ini dilimitkan pembiayaan sampai 100 juta, dan semua orang bisa mengajukan asal termasuk golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta. Warung mikro terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

- Limit pembiayaan minimal Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-
- Jangka waktu maksimal 36 bulan atau nasabah di BSM dapat membayar angsuran 1-3 tahun.
- Biaya administrasi 1 persen dari jumlah pembiayaan.

2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

- Limit pembiayaan minimal Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-
- Jangka waktu maksimal 36 bulan atau nasabah di BSM dapat membayar angsuran 1-3 tahun.
- Biaya administrasi 1 persen dari jumlah pembiayaan.

3. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

- Limit pembiayaan minimal Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-
- Jangka waktu maksimal 36 bulan atau nasabah di BSM dapat membayar angsuran 1-3 tahun.
- Biaya administrasi 1 persen dari jumlah pembiayaan.

Syarat pengajuan bagi wiraswasta/profesi:

- Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun (karena usaha yang sudah berjalan 2 tahun sudah bisa dilihat apakah usaha tersebut memiliki pendapatan yang stabil atau tidak)
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas (di usia 21 atau sudah menikah merupakan usia yang sudah cakap hukum)
- Surat keterangan ijin usaha.

Perorangan Golbertap:

- Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun (integritas seorang karyawan di ukur oleh perusahaan selama satu tahun, dan kemungkinan untuk pindah pekerjaan lain sedikit)
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat penyelesaian atau saat pembiayaan lunas (di usia 21 atau sudah menikah merupakan usia yang sudah cakap hukum)
- Surat keterangan kerja/SK pegawai.

Badan usaha:

- Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun (karena usaha yang sudah berjalan 2 tahun sudah bisa dilihat apakah usaha tersebut memiliki pendapatan yang stabil atau tidak)
- Surat keterangan/ijin usaha.
- Akte pendirian/perubahan perusahaan.

Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Murabahah*. *Murabahah* sendiri memiliki arti perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.


3.2.2 Prosedur Penanganan Pembiayaan Mikro Macet di Bank Syariah Mandiri KCP Sleman

Pembiayaan bermasalah adalah dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak bank. Pihak bank sendiri juga memiliki kriteria untuk mengatakan bahwa pembiayaan tersebut mengalami masalah yaitu:

1. Pembiayaan lancar yaitu pembayaran angsuran pokok tetap dan lancar.
2. Pembiayaan dalam kurang lancar yaitu pembiayaan yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar.
3. Pembiayaan diragukan yaitu pembiayaan tidak lancar dan sudah jatuh temponya belum juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.
4. Pembiayaan macet sebagai yaitu sebagai usaha dari penyelesaian atau pengaktifan kembali pembiayaan yang tidak lancar dan usaha tidak berhasil, barulah pembiayaan tersebut di kategorikan sebagai pembiayaan macet.

Dari pihak BSM KCP Sleman sendiri menggunakan strategi *stay strategy* jika pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, *phase out strategy* strategi ini dipakai apabila pihak bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah dalam jangka waktu panjang, tetapi dalam kenyataan yang ada dilapangan tidak terlalu rumit karena hanya melayani pembiayaan mikro yang cenderung pembiayaan dalam jumlah kecil.

Berikut adalah alur penanganan pembiayaan macet di BSM Sleman:



Sumber: BSM Sleman,2018

Gambar 3.1

Dari alur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak bank menghubungi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran untuk menagih secara lisan yang bersifat mengingatkan bahwa pembayaran mengalami keterlambatan.
2. Jika nasabah belum memberi respon yang baik, pihak bank mendatangi alamat rumah nasabah (meminta janji kapan untuk membayar).
3. jika nasabah masih belum membayar pihak bank kembali mendatangi rumah nasabah dengan menagih janji yang sebelumnya, tetapi selama saya melakukan magang nasabah di BSM Sleman sudah melakukan pembayaran jika sudah didatangi rumahnya.

4. Melakukan pemanggilan ke kantor untuk melakukan musyawarah dan mencari jalan keluar.
5. Jika nasabah tidak bisa membayar karena mendapat musibah seperti kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Dari pihak bank syariah sendiri bisa memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu dan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
6. Dan jika memang nasabah sudah tidak sanggup membayar lagi dan meminta agunannya untuk dijual pihak bank syariah juga menawarkan pilihan untuk membantu menjualkan atau di jual oleh nasabah sendiri, menjual agunan merupakan langkah terakhir jika memang sudah tidak sanggup membayar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang prosedur penanganan pembiayaan macet di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bank Syariah Mandiri memiliki produk unggulan yaitu kredit tanpa agunan yang diberi nama Warung Mikro, Warung Mikro sendiri bertujuan untuk memberi pembiayaan kepada masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan untuk membuka usaha, pengembangan usaha, pendidikan. Produk ini di sambut baik oleh masyarakat karna persyaratan yang mudah dan tanpa menggunakan agunan.
2. Prosedur penanganan pembiayaan mikro macet di BSM KCP Sleman yaitu menghubungi melalui telfon , mendatangi rumah nasabah, *follow up* kerumah nasabah, memanggil nasabah datang ke kantor, musyawarah dengan nasabah, keputusan terakhir jika memang nasabah sudah tidak bisa membayar angsuran, agunan di lelang atau dijual sendiri oleh nasabah.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri KCP Sleman, antara lain:

1. Untuk melakukan pencegahan terhadap pembiayaan macet Bank Syariah Mandiri melakukan indentifikasi menggunakan 5C, mengidentifikasi

menggunakan 5C sangatlah penting karena bisa melihat karakter calon nasabah dan layak atau tidak mendapat pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. 2008:46 Unsur-Unsur Pembiayaan, Tujuan, Jenis Pembiayaan. PT Bumi Aksara Jawa:Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2001. Bank Syariah dan Teori ke Praktik. Jakarta:Gema Insani.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Kebijakan Pengembangannya. Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Volume 4 No.2, Juni 2006 :146-164.
- Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam, Jakarta:PT, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005:88-103 Tentang Produk-Produk Bank Syariah.
- Pedoman Pelaksanaan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia: Draft Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab 1 pasal 1.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Keempat. Yogyakarta : Ekonisia.
- Surat Edaran BI No. 26/5/BPPP, Tanggal 29 Mei 1993. Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank.
- Umam, Khotibul.2016. Perbankan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 2 Tentang
Pengertian Bank

Zainuddin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika